

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH BESAR II (MUBES II)
KELUARGA BUGIS SIDENRENG RAPPANG (KEBUGIS)

Sekretariat: Pengurus Besar KEBUGIS, Villa Permat a Gading jl. Gading 2 Blok-I No. 32 Jakarta Utara

RANCANGAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH BESAR II (MUBES II)
KELUARGA BUGIS SIDENRENG RAPPANG (KEBUGIS)

RANCANGAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR II KEBUGIS
Nomor: 002/KPTS/MUBES-X/2026
Tentang
TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR II KEBUGIS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pimpinan Sidang Pendahuluan Musyawarah Besar II Keluarga Bugis Sidenreng Rappang (KEBUGIS), setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberi landasan hukum berkaitan dengan berlangsungnya MUBES II KEBUGIS, dipandang perlu membuat Tata Tertib Persidangan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu disahkan dalam Surat Keputusan MUBES II KEBUGIS.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar KEBUGIS Bab VII Pasal 14 tentang Musyawarah Besar.
2. Anggaran Rumah Tangga KEBUGIS Bab VIII Pasal 23 dan Pasal 24 tentang Musyawarah Besar.
- Memperhatikan** : Saran, pendapat, dan masukan peserta Sidang Pendahuluan MUBES II KEBUGIS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Mengesahkan Tata Tertib Musyawarah Besar II (MUBES II) Keluarga Bugis Sidenreng Rappang (KEBUGIS).
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR II (MUBES II) KELUARGA BUGIS SIDENRENG RAPPANG (KEBUGIS)

PENDAHULUAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." (Q.S. Al-Fatihah: 5).

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (Q.S. Asy-Syura: 38).

Bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan kepastian hukum pelaksanaan Musyawarah Besar II Keluarga Bugis Sidenreng Rappang (MUBES II KEBUGIS), maka disusun Tata Tertib yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh peserta, peninjau, dan panitia.

Pasal 1 WAKTU DAN TEMPAT

1. Musyawarah Besar II KEBUGIS dilaksanakan pada tanggal 2026.
2. Tempat pelaksanaan MUBES II KEBUGIS berkedudukan di Jakarta / Wilayah yang ditetapkan oleh Pengurus Besar KEBUGIS.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Tata Tertib ini adalah untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan persidangan MUBES II KEBUGIS.
2. Tujuan disusunnya Tata Tertib ini adalah untuk menjamin terwujudnya kelancaran, ketertiban, kebersamaan, dan keadilan dalam seluruh rangkaian persidangan.

Pasal 3 SIFAT MUBES II

MUBES II KEBUGIS bersifat kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam bingkai kebersamaan warga Bugis Sidenreng Rappang di perantauan.

Pasal 4 TEMA MUBES II

Tema MUBES II KEBUGIS adalah: "....."

Pasal 5 PELAKSANA MUBES II

1. MUBES II dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Organizing Committee / OC) yang bertanggung jawab atas teknis dan operasional kelancaran persidangan.
2. Untuk kelancaran materi dan persidangan MUBES II, dibantu oleh Panitia Pengarah (Steering Committee / SC).

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG MUBES II

MUBES II KEBUGIS bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib MUBES II.
2. Memilih dan menetapkan Presidium Sidang MUBES II.
3. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar KEBUGIS Periode 2021-2026.
4. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KEBUGIS.
5. Menetapkan Program Kerja Strategis dan Rekomendasi Organisasi.
6. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PB KEBUGIS Periode 2026-2031 sekaligus Ketua Formatur.
7. Memilih dan menetapkan 4 (empat) orang anggota Mid Formatur untuk mendampingi Ketua Formatur menyusun Kepengurusan PB KEBUGIS Periode 2026-2031.

Pasal 7

PESERTA, PENINJAU, DAN UNDANGAN

1. Peserta MUBES II adalah utusan resmi yang mendapat surat mandat tertulis dari pengurus yang bersangkutan, terdiri dari:
 - a. Utusan Pengurus Besar (PB) KEBUGIS Periode 2021-2026.
 - b. Utusan Pengurus Wilayah (PW) KEBUGIS.
 - c. Utusan Pengurus Daerah (PD) KEBUGIS.
 - d. Utusan Pengurus Perwakilan Luar Negeri (PPLN) KEBUGIS.
2. Peninjau MUBES II terdiri dari unsur Dewan Pendiri, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, serta utusan Pengurus Organisasi Otonom.
3. Undangan adalah tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan tamu khusus yang diundang resmi oleh Panitia MUBES II.

Pasal 8

JUMLAH UTUSAN DAN PENINJAU

1. Jumlah Utusan yang memiliki Hak Suara diatur sebagai berikut:
 - a. Utusan Pengurus Besar (PB) sebanyak 5 (lima) orang.
 - b. Utusan Pengurus Wilayah (PW) sebanyak 2 (dua) orang.
 - c. Utusan Pengurus Daerah (PD) sebanyak 1 (satu) orang.
 - d. Utusan Pengurus Perwakilan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 1 (satu) orang.
2. Jumlah Peninjau dibatasi maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap PW/PD/PPLN.

Pasal 9

HAK SUARA DAN HAK BICARA

1. Setiap Utusan Resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 memiliki Hak Suara dan Hak Bicara.
2. Peninjau dan Undangan hanya memiliki Hak Bicara atas izin Pimpinan Sidang.

Pasal 10

QUORUM PERSIDANGAN

1. MUBES II dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Utusan resmi yang terdaftar.
2. Apabila quorum belum tercapai, persidangan ditunda selama 2 x 15 menit, dan setelah itu persidangan dianggap sah untuk dilanjutkan.

Pasal 11
PIMPINAN SIDANG MUBES II

1. Sidang Pendahuluan dipimpin oleh Panitia Pengarah (Steering Committee).
2. Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUBES II sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari 4 (empat) unsur SC/PB dan 1 (satu) unsur PW.
3. Presidium Sidang bertugas memimpin persidangan secara objektif, adil, dan tegas demi kelancaran MUBES II.

Pasal 12
SIDANG-SIDANG MUBES II

Persidangan MUBES II terdiri dari:

1. Sidang Pendahuluan.
2. Sidang Pleno.
3. Sidang Komisi (Komisi AD/ART, Komisi Program Kerja & Rekomendasi, Komisi Tata Cara Pemilihan & Keorganisasian).

Pasal 13
TATA TERTIB DAN ETIKA SIDANG

1. Setiap peserta wajib memakai tanda pengenalan (id-card) resmi dan hadir tepat waktu.
2. Peserta yang ingin berbicara wajib meminta izin dan mengacungkan tangan kepada Pimpinan Sidang.
3. Pembicaraan harus singkat, padat, sopan, dan langsung pada pokok permasalahan.
4. Seluruh peserta wajib menjaga ketertiban, saling menghormati, dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan.

Pasal 14
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai setelah diupayakan sungguh-sungguh, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting) berdasarkan suara terbanyak ($1/2 + 1$).

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini ditetapkan oleh Presidium Sidang berdasarkan kesepakatan peserta MUBES II.
2. Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2026

**PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN / PRESIDUM SIDANG
MUSYAWARAH BESAR II KELUARGA BUGIS SIDRAP**

Ketua,

Sekretaris,

Anggota,

.....

.....

.....

Anggota,

Anggota,

.....

.....